

Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna

Perempuan Aceh dan Human Security

Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna

Munawiah adalah Dosen Fakultas Adab dan Humaniora, Hasnul Arifin Melayu adalah Dosen Syariah dan Hukum & Nurul Husna adalah Dosen Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry Banda Aceh

Astrak

Tulisan ini bertujuan untuk membari gambaran tentang qanun syariat Islam di Aceh memberi perlindungan kepada perempuan dan peran negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan di Aceh serta solusi yang diberikan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Istilah *human security* sebelumnya lebih mengarah membicarakan tentang hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan atau ancaman pihak lain khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Namun belakangan *human security* sudah menjadi isu penting di era globalisasi artinya tidak lagi hanya menekankan pada keamanan negara, tetapi sudah berkaitan dengan manusia. *Human security* sudah terfokus pada bidang kekerasan fisik serta pelanggaran HAM ketika konflik terjadi dan semua bentuk ancaman lain seperti bencana alam atau kemiskinan. Informasi dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif dengan observasi, telaah dokumentasi dan wawancara mendalam data lapangan diperoleh Banda Aceh dan Langsa, sebagai analisis ditambah juga informasi di kabupaten lain. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya negara sudah memberi perlindungan kepada warganya seperti yang tertera dalam Undang-undang namun dengan lahirnya qanun syariat Islam dalam pelaksanaannya lebih banyak perempuan yang mendapat kekerasan, seperti razia busana muslim dan penjelasan dalam khalwat dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda tentang kapan berdua-duan menjadi tindak pelanggaran hukum.

Kata kunci : Perempuan & Human Security

A. Pendahuluan

Wacana tentang *human security* melahirkan kembali diskursus mengenai apa itu keamanan (*security*) dan bagaimana mencapainya. Dalam dunia akademik paling tidak ada tiga kontroversi dalam perdebatan tersebut. *Pertama*, *human security* merupakan gagasan dan upaya negara-negara Barat dalam kemasan baru untuk menyampaikan nilai-nilai mereka khususnya tentang hak azasi manusia. *Kedua*, *human security*, sebagai suatu konsep, bukan istilah baru karena *human security* yang secara luas mencakup isu-isu non-militer juga telah dikembangkan di dalam konsep keamanan komprehensif. *Ketiga*, perdebatan yang paling tajam, adalah

diskursus dalam definisi dan upaya untuk mencapai *human security* oleh pemerintah tertentu berdasarkan sudut pandang, pengalaman, dan prioritas yang berbeda.

Human Security merupakan isu yang penting di era globalisasi saat ini. Ketika berbicara mengenai hal ini tidak lagi hanya menekankan pada keamanan negara, tetapi juga berkaitan dengan keamanan manusia. Secara konvensional, permasalahan mengenai *security* biasanya identik dengan hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu Negara menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan ataupun ancaman-ancaman oleh pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Model keamanan seperti ini disebut sebagai keamanan tradisional.

Dalam perkembangannya, konsep keamanan mengalami pergeseran dari keamanan tradisional yang lekat dengan isu ancaman militer ke keamanan non-tradisional. Perbedaan pembahasan mengenai *human security* berawal dari perbedaan mendasar dalam konteks filosofis dan praksis. *Human security* terfokus lebih kepada pembahasan dalam konteks kekerasan fisik serta pelanggaran HAM ketika konflik terjadi atau pada skala yang lebih luas yang mencakup vulnerabilitas dari semua bentuk ancaman seperti bencana alam atau kemiskinan. Di sisi lain, tidak dapat dihindarkan bahwa diskursus tentang *human security* langsung menggugat makna dan keabsolutan kedaulatan nasional. Apakah kedaulatan nasional hak ataukah kewajiban? Bukankah pemerintah nasional wajib melakukan perlindungan terhadap individu warga negaranya? Jika gagal melakukan kewajiban untuk itu, siapa yang akan melindungi individu tersebut dan bagaimana dengan *accountability* dari pemerintah nasional yang gagal menjalankan kewajiban tersebut?

Bila menghubungkan pertanyaan di atas dengan kondisi di Aceh secara khusus, muncul beberapa pertanyaan tambahan. Bagaimana negara/pemerintah menjamin hak-hak warga negaranya? Bagaimana negara/pemerintah melindungi warganegaranya yang menjadi korban dari pelaksanaan kebijakan negara yang dilakukan tanpa kontrol? Bagaimana negara/pemerintah merancang peraturan yang dapat menjamin perlindungan terhadap warganegaranya?

Dalam konteks khusus, syariat Islam yang diberlakukan di Aceh terdapat beberapa qanun yang mengatur beberapa hal seperti qanun syiar Islam, khamar,

maisir dan judi. Secara umum, dalam konteks sejarahnya pemberlakuan qanun-qanun tersebut lebih merupakan hasil dari semangat euphoria masyarakat Aceh ketika pertama sekali hukum Islam diberlakukan dalam sebuah negara yang tidak berdasarkan agama. Euphoria ini berkelanjutan dan pada akhirnya menjurus kepada pelanggaran hak asasi manusia khususnya kalangan perempuan.

Sebagai contoh terjadinya pelanggaran hak asasi ketika terjadinya razia menutup aurat yang dilaksanakan masyarakat yang secara keseluruhan korbannya adalah perempuan. Pada masa awal pemberlakuan syariat Islam, beberapa kelompok masyarakat melakukan razia busana Islami yang dilakukan tanpa kontrol negara. Razia yang dilakukan secara umum menjadikan perempuan sebagai korban, dimana banyak perempuan yang dipangkas rambutnya. Kondisi ini beberapa kali terjadi karena pada saat itu negara tidak mengambil tindakan. Disinilah peran negara yang seharusnya muncul dalam menjamin keamanan warga negaranya khususnya perempuan. Contoh yang paling memilukan adalah tragedi yang dialami oleh PE (16 tahun), seorang remaja putri asal Langsa yang tertangkap dalam razia dan dituduh berkhalwat oleh petugas Wilayatul Hisbah harus mengakhiri hidupnya lantaran tidak kuasa menanggung malu, karena telah dituduh sebagai pekerja seks oleh media lokal.

Dari dua contoh diatas kiranya muncul satu pertanyaan besar tentang bagaimana jaminan keamanan yang diberikan negara bagi perempuan dalam kaitan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Kajian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut berkenaan tiga persolan yaitu *pertama*, apakah qanun syariat sebagai sebuah produk hukum formil telah memberi perlindungan terhadap perempuan, *kedua*, bagaimana negara menjamin hak warga negaranya khususnya perempuan ketika berhadapan dengan hokum yang berlaku, dan *ketiga*, bagaimana Negara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan yang telah terjadi khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dan bagaimana solusi yang diberikan negara dalam penyelesaian tersebut.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Hukum merupakan suatu sistem untuk mengarahkan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia maka oleh karena itu hak asasi perempuan

sebagai hak asasi manusia sebetulnya bukan hal yang relatif baru. Meskipun demikian, hak asasi perempuan yang sudah mulai terangkat dari beberapa waktu sebelumnya, kelihatannya semakin menguat dari waktu ke waktu. Seseorang yang menjadi korban tidak lagi hanya akan cukup menerima bahwa ia memiliki hak, namun ia akan mulai mencari dimana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. Tentu saja proses ini bukan proses yang sekali jalan, melainkan mensyaratkan hal-hal tertentu. Yang sangat mendasar bagi upaya untuk memperoleh hak adalah pengetahuan dasar tentang hak tersebut dan jaminannya ada dimana. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara yang antara lain melalui bacaan, berdiskusi secara intens, dan olahan pengalaman.

Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.

Dalam konteks Indonesia misalnya, pengaturan hak asasi manusia kaum perempuan dapat ditemui di dalam UUD 1945, KUHPidana, KUHPerdara, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Peradilan HAM dan berbagai peraturan lainnya. Penegakannya dilakukan oleh institusi negara dan para penegak hukum. Salah satu sumber utama adalah UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. UU tersebut secara jelas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Di tingkat internasional sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua

masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.

2. Qanun dan Implementasi Syariat Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh, yang sebelumnya hanya merupakan slogan, mendapat legalitas dan landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini pelaksanaan syari'at Islam sebagai keistimewaan bidang agama akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syari'at Islam ini diperkuat kembali di dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2001.

Seperti telah disinggung di atas, urusan yang menurut UU No.22 Tahun 1999 tidak diotonomikan kepada daerah, tetapi oleh UU No. 18 Tahun 2001 dijadikan sebagai otonomi khusus adalah peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Melihat redaksi dalam dua pasal di atas, dan juga sistematikanya yang terletak sesudah kepolisian dan kejaksaan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh menurut UU No.18 Tahun 2001 ini termasuk ke dalam bidang (urusan) hukum, bukan bidang (urusan) agama. Dengan demikian pelaksanaan Syari'at Islam sebagai bagian dari otonomi khusus di Aceh dapat dikatakan berinduk kepada dua bidang, ada yang ke agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan ada yang ke hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Qanun untuk pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menetapkan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 bahwa hukum materiil dan formil dari Syari'at Islam yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah perlu ditetapkan di dalam Qanun terlebih dahulu. Untuk ini telah disahkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 2013 sudah pula disahkan Qanun Hukum Acara Jinayat No. 7 Tahun 2013. Qanun syariat Islam semakin lengkap pada tahun 2014 dengan disahkannya Qanun Pokok-Pokok syariat Islam, Qanun Hukum Jinayat dan [Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah](#).

Aturan bahwa Syari'at yang akan dijalankan itu akan ditetapkan ke dalam qanun terlebih dahulu diatur oleh qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2002. Qanun inilah yang menetapkan bahwa Syari'at Islam yang akan dilaksanakan itu harus ditetapkan di dalam Qanun terlebih dahulu, seperti telah disebutkan di atas. Kebijakan ini ditempuh untuk lebih memudahkan dan lebih mewujudkan kepastian hukum. Dengan kata lain, karena dituliskan di dalam qanun maka siapa saja yang berminat dapat dengan mudah mencari dan mempelajarinya. Sebetulnya qanun boleh saja menetapkan bahwa Syari'at Islam yang akan dijalankan adalah ketentuan yang terdapat dalam suatu buku fiqih tertentu, atau langsung meminta hakim mencarinya ke dalam ayat Al-qur'an atau hadis Rasulullah, tidak perlu dirumuskan ke dalam qanun-qanun terlebih dahulu. Tetapi cara ini tidak ditempuh, karena diduga akan sangat menyulitkan hakim. Cara ini memerlukan tenaga hakim dengan kualifikasi yang sangat ketat. Juga akan sangat menyusahakan para pihak bahkan para pengacara karena yang menguasai buku fiqih untuk kepentingan beracara ini relatif tidaklah banyak. Dengan penulisan di dalam qanun, maka yang dicari hakim kedalam buku fiqih atau ayat Alquran serta hadis hanyalah penjelasan atau rincian tertentu.

Disatu sisi sebuah aturan hukum harus memiliki daya mengikat yang kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan *law enforcement*, namun disisi lain aturan hukum juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai norma yang memiliki nilai kepastian (kepastian hukum). Ini akan membuat para pencari keadilan tidak menjadi kebingungan dalam menghadapi persoalan hukum. Selain itu penegakan hukum juga harus memberikan manfaat baik bagi pelaku maupun bagi pembangunan hukum secara universal.

Sebagai sebuah terombosan baru dalam sistem hukum nasional, implementasi syariat Islam di Aceh pasca legitimasi pemerintah tentu menimbulkan beragam diskursus di kalangan masyarakat. Penerapan yang diselenggarakan oleh aparatur

daerah memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Belum terlaksananya syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh pejabat daerah merupakan satu faktor dari pertikaian yang terjadi. Ditambah lagi kekakuan dalam implementasinya di lapangan menjadikan persoalan ini bertambah pelik dalam masyarakat Aceh.

Ketidakpastian dalam pasal-pasal Qanun syariat tersebut menciptakan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan qanun. Kesalahan penafsiran dalam mengartikan penerapan qanun syariat di Aceh disinyalir menjadi penyebab masyarakat tidak memahami tujuan dan maksud dari penerapan qanun. Secara prinsip, qanun dibuat agar masyarakat Aceh memiliki kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan syariah Islam. Ada keistimewaan yang membedakan qanun dengan perda di daerah lain meskipun diakui masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam *beleid* tersebut.

Namun, kondisi ini tidak bisa dikatakan jika qanun disebut bertentangan dan tumpang tindih dengan hukum nasional.

Harus diakui bahwa sejauh ini penerapan Syariat Islam ada menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif dalam tata kehidupan masyarakat. Namun demikian harus diakui bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki secepatnya, antara lain; *Pertama*, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun konsep-konsep dan formula syariat Islam yang hendak diaplikasikan. Diketahui bahwa mayoritas petugas Wilayatul Hisbah masih berstatus pegawai kontrak. Keadaan ini sangat berpengaruh pada kinerja; *Kedua*, pemahaman dan pengertian yang masih sangat minim tentang pola penerapan yang Syariat Islam yang baik dan benar, baik di tingkat aparaturnya maupun di masyarakat Aceh; *Ketiga*, ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini;

Keempat, status, keterampilan dan "code of conduct" polisi syariat itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syariat tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syariat yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat; *Kelima*,

mengubah paradigma masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri.

3. Peran negara dalam melindungi perempuan di Aceh.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang tidak berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai isu sosial lainnya, dan juga persoalan ini tidak hanya terjadi di satu lapisan masyarakat, daerah, maupun Negara, bahkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat perempuan dilindungi malah justru menjadi tempat awal terjadinya kekerasan yang berlapis baginya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap kekerasan dan juga bertanggungjawab terhadap penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia. dikarenakan setiap warga negara memiliki hak untuk merasakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupannya tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai kewajiban negara dalam melindungi perempuan. Salah seorang dari petugas kepolisian Aceh mengatakan “bahwa peran negara sudah banyak mengesahkan berbagai produk hukum untuk melindungi perempuan, misalnya saja UU KDRT, UU Trafiking, UU Perlindungan tenaga Kerja baik dalam maupun luar negeri, Qanun Pemberdayaan Perempuan, dan juga Qanun Kesejahteraan Sosial, serta peraturan lainnya, dan setiap hukum-hukum tersebut sangat ideal muatannya. Tetapi dalam implementasinya jauh panggang dari api, maknanya bahwa peraturan berdiri sendiri namun kekerasan terhadap perempuan semakin banyak terjadi. Tampaknya terkesan hanya mengahabiskan anggaran negara untuk mewujudkan peraturan-peraturan itu tapi dengan hati yang tidak ikhlas.¹

Lain halnya yang diutarakan oleh salah seorang perempuan sebagai korban kekerasan menurutnya “Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sangat memihak dirasakan bagi dirinya sebab dalam menangani persoalannya terus didampingi dan mendapat perhatian para pemberi pelayanan, penerima dirinya sebagai korban di lingkungannya juga baik, dikonfirmasi serta melibatkan korban sebagai orang yang berhak untuk memutuskan maunya harus dilakukan apa untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, ini didapatkan sampai memperoleh dampingan di ranah hukum”.²

¹Hasil wawancara dengan IE, salah seorang aparat penegak hukum yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan perempuan, Banda Aceh

²Hasil wawancara dengan MN, perempuan korban KDRT di Banda Aceh.

Menurut bapak RD, “permasalahan kekerasan terhadap perempuan menjadi persoalan yang krusial dan mendapat sorotan tajam sekarang ini, begitu juga dengan keterlibatan pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang sangat memihak kepada perempuan. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya tidak maksimal dan malah pelaksana peraturan yang melanggar aturan, ini disebabkan kurangnya pemahaman mereka selaku aparatur negara. Dan terkesan bahwa persoalan perempuan ditangani dengan perencanaan yang sangat tidak terkoordinir dengan baik. Terkesan itu hanya tugas lembaga tertentu yang tidak perlu campur tangan.”³

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh MA pendamping korban di Aceh besar, menurutnya “Kepedulian pemerintah khususnya pemerintah daerah terkesan sangat kurang dan peraturan yang dibuat banyak tapi untuk terlibat dalam melaksanakannya hanya kewenangan orang-orang tertentu dan instansi tertentu pula. Kepedulian semua lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan sangat kurang. Ini juga ada budaya masyarakat Aceh yang menganggap itu persoalan internal keluarga masing-masing, ini juga menjadi kendala tersendiri dalam menangani persoalan korban”⁴

Dari keempat narasumber ini tiga (3) diantaranya memiliki pandangan yang sama terhadap peran negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan, dimana peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan sudah banyak jenisnya tetapi penerapannya masih sangat minim dari harapan yang terkandung di dalamnya, banyak kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana seharusnya pelaksanaan yang sesuai dan benar, tetapi lebih ke pemahaman masing-masing pelaksana, ini juga terkesan kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjalankan tugasnya, padahal dengan memiliki misi yang sama seberat dan sesukar apapun pekerjaan yang dikerjakan akan terasa ringan, dan juga terwujudnya penerapan hukum yang efektif tidak tumpang tindih.

Bila diperhatikan, tanggapan korban mengatakan memang kepedulian negara terhadap dirinya sangat bagus, ini juga tidak salah sesuai dengan apa yang dirasakan itu yang diungkapkan, namun ini hanya dinikmati oleh korban yang beruntung saja dan yang seperti ini tidak dominan malah yang tidak tersentuh dari pelayanan negara lebih banyak. Tidak ada yang salah dengan apa diutarakan oleh MN, ada alasannya menurut amatan penulis bahwa dia mendapat pekerjaan di tempat yang tepat dan lembaga yang peduli dengan nasib yang sama dengan dirinya.

³Wawancara dengan bapak RD, pendamping perempuan korban kekerasan di Aceh tengah.

⁴Wawancara dengan MA, salah seorang pendamping di Aceh Besar.

Dengan demikian korban akan menjadi prioritas utama dalam menerima pemenuhan hak azasinya sebagai perempuan korban kekerasan. Di samping itu, korban menetap di wilayah yang mempunyai perhatian penuh dari pemerintah mengenai beragam permasalahan sosial perempuan yaitu di ibukota provinsi Aceh. Ini juga menjadi keuntungan lain bagi korban sendiri. Pertimbangan lain, bagaimana dengan yang dirasakan oleh perempuan korban di wilayah jauh dari ibu kota provinsi pastinya memiliki pendapat yang berbeda dan jauh dari kepedulian yang maksimal juga.

Padahal untuk mendapat perhatian seperti MN dari negara adalah hak semua perempuan sebagai korban, bahwa mereka harus menjadi fokus utama dalam setiap penanganan yang dilakukan baik itu pemenuhan fisik maupun pemenuhan psikologis mereka. Karena di mata hukum setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Menjadi korban kekerasan bukan menjadi pilihan juga tidak diinginkan oleh siapapun. Namun kepedulian dan keberpihakan kepada mereka menjadi agenda yang harus direncanakan dengan baik dan penuh kematangan serta memiliki keinginan, kemauan yang kuat dari berbagai lini yang terpenting.

Guna mewujudkan kewajiban negara dalam melindungi perempuan maka dibutuhkan jejaring kerja yang solit antar setiap instansi pemberi pelayanan dan dampingan bagi perempuan korban kekerasan, ini bermanfaat untuk memudahkan koordinasi lintas sektoral sehingga tidak terjadi tumpah tindih program pelayanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan pelayanan.

Permasalahan kerjasama antar jejaring kerja juga menjadi kendala tersendiri, seperti diungkapkan oleh IE "Sesama lembaga maupun instansi pemberi pelayanan terhadap perlindungan perempuan terkesan berjalan sendiri-sendiri, kurangnya koordinasi khusus antar kami padahal kita melakukan penanganan hal yang sama, tetapi setiap lembaga atau instansi menjalankan sesuai fungsinya masing-masing, tidak adanya kewenangan yang jelas dan kesepahaman yang sama, maunya ada petunjuk siapa melakukan apa dan rujukan yang tepat ke mana sehingga banyak persoalan seluruh Aceh akan cepat tertangani, tidak perlu menghabiskan anggaran besar kalau kita adanya kerjasama karena setiap lembaga memiliki kewenangan tersendiri jadi tidak perlu mempertahankan ego untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan itu sudah sesuai".⁵

Sedangkan MA mengatakan "selama ini bagi mereka sudah menjaling kerjasama antar lembaga untuk memudahkan penjangkauan dan penanganan terhadap perempuan sebagai korban, namun tidak semuanya juga terwujud hanya dengan lembaga kepolisian,

⁵Hasil wawancara dengan IE, Banda Aceh

rumah sakit karena inilah yang selama ini terbuka untuk saling berbagi, sebab tidak mungkin semua permasalahan yang dialami oleh korban bisa diatasi oleh satu lembaga saja. Sementara dengan lembaga seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP, dan WH sampai sekarang belum terjalin, padahal ini akan memudahkan koordinasi antar kami”.⁶

Menurut MN “jejaring kerja sangat diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, pengalaman mereka selama sangat capek dalam bekerja karena semua dilakukan sendiri padahal dengan terlibat banyak instansi atau lembaga pemberi layanan akan mudah terkontrol dan kasus yang ditangani tersebut akan terlaksana sampai tuntas. Tapi sayangnya itu tidak terjadi dia tidak atu apa yang menyebabkan komunikasi antar lembaga pemberi layanan tidak terjalin dengan baik”.

Pernyataan lain di katakana oleh bapak RD “kalau di tempat kami keterlibatan banyak pihak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan sudah terwujud, akan tetapi itu hanya terjadi ketika permasalahan itu baru muncul dan menggegerkan masyarakat, sepertinya bersifat simultan keterlibatan hanya sesaat, setelah memberi bantuan sedikit sudah selesai tidak ada keberlanjutannya. Memang kendala besar yang dihadapi apabila kepedulian semua instansi untuk melibatkan dirinya sebagai kelompok kerja yang kuat tidak ada. Persoalan sekarang bukan berkurang malah terjadi peningkatan yang sangat tajam, namun kerja lintas sektor tidak sama meningkatnya seperti permasalahan malah menurun drastis”.

Ungkapan Pak IH dari Langsa mengatakan “pekerjaan yang dilakukan sekarang terkesan siapa yang mau mengerjakan bukan karena itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan dengan hati, persoalan banyak tetapi yang mau melibatkan dirinya dalam memberikan pelayanan hanya ditujukan kepada instansi tertentu dan terkesan itu bukanlah pekerjaan yang berhak untuk dipedulikan, padahal permasalahan kekerasan terhadap perempuan bukan persoalan personal dan internal semata karena banyak faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Jadi selama ini jejaring kerja kami sangat kurang terkadang kita mencoba untuk menjalin komunikasi lintas sektor tetapi itu hanya terjadi pada hari terjadinya pertemuan itu saja, setelah selesai dari kegiatan pertemuan tersebut berakhir pula jalinan kerjasamanya”.⁷

Menurut bapak T mengatakan “Pidie Jaya untuk jejaring kerja sudah lumayan bagus karena keinginan untuk terlibat dalam penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini terbukti bahwa kalau ada permasalahan di masyarakat cepat mendapat penanganannya sehingga tidak memerlukan tenaga yang besar yang perlu dihabiskan.

⁶Wawancara dengan MA, Aceh Besar.

⁷Wawancara dengan bapak IH Pendamping Korban Kekerasan di Langsa.

Keterlibatan masyarakat baik dari lapisan bawah sampai atas sudah mulai tumbuh kesadarannya".⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh ternyata koordinasi lintas sektor untuk jejaring kerja dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan masih sangat lemah, meskipun ada yang kabupaten yang sudah melaksanakannya tetapi itu hanyalah pengecualian saja sedangkan banyak kabupten/kota lainnya masih mengalami kendala. Padahal dengan bagusnya jejaring kerja akan memberikan dampak yang positif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga akan bermanfaat besar bagi negara. Misalnya anggaran yang dikeluarkan bisa diminimalisir dan kasus kekerasan akan teratasi. Ini juga bisa diwujudkan apabila antar lembaga tidak menunjukkan kemampuan mereka yang terlalu over tetapi saling mendukung berbagai kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh lembaga lain. Untuk merealisasikan ini dibutuhkan kesenangan hati dan kemauan yang tinggi serta komitmen untuk selalu konsisten dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Guna mewujudkan kenyamanan dan pemberian perlindungan kepada perempuan perlu adanya sosialisasi yang terus menerus dan menyeluruh ke berbagai pelosok tidak hanya saja di perkotaan dan apa isi kandungan dari peraturan yang sudah ditetapkan harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Artinya tidak terkesan parsial dalam penerapannya di lapangan. Menurut hasil temuan lapangan bahwa kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai produk hukum. Menurut IE "dalam pembuatan peraturan itu membutuhkan biaya besar tetapi setelah produk hukum itu lahir hanya mereka sebagai pembuat saja yang mengetahui sedangkan masyarakat yang menjadi sasaran peraturan itu kurang memahami. Ini menjadi pekerjaan yang sia-sia jangkakan ke masyarakat luas ke berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta saja jarang dilakukan. Kapan diketahui itupun kalau mendapat undangan mengikuti acara tersebut.

Di pihak lain, sebenarnya undangan diperuntukkan kepada pimpinan instansi dengan tujuan setelah selesai mengikuti kegiatan bisa menyebarluaskan kepada tim kerjanya masing-masing namun yang terjadi selalu diwakili oleh orang yang kurang tepat, karena yang bersangkutan bukanlah orang pengambil kebijakan, sehingga terputus sampai ke yang bersangkutan sendiri. Padahal jika sosialisasi dilakukan tanpa dukungan semua pihak akan susah, karena pola pikir masyarakat Aceh sekarang yang sangat materialistis, bila kita datang ke gampong-gampong pasti yang diharapkan datang memberi bantuan

⁸Wawancara dengan bapak T salah seorang Kepala Bidang pada salah satu instansi pemerintah Pidie Jaya.

barang dan uang kalau tau tidak ada kedua hal tersebut maka yang datang ke balai desa hanya perangkat desa saja, meskipun yang kita bawa pengetahuan bagi mereka kurang menyadari ke sana”.

Keluhan yang sama juga dirasakan oleh pak RD bahwa “sosialisasi mengenai permasalahan perempuan sangat minim, padahal menurutnya kasus ini di daerah Aceh Tengah sangat banyak atau diistilahkan “juaranya permasalahan” persoalan perilaku semakin amburadul tidak lagi mengenal siapa yang memberikan perlindungan dan siapa yang berhak dilindungi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengutamakan program untuk mensosialisasikan berbagai peraturan kepada semua lapisan masyarakat dan tidak hanya di perkotaan saja tetapi juga masuk ke gampong-gampong di seluruh pelosok Aceh, walaupun media yang menjadi sarana sosialisasi baik cetak maupun elektronik belum tentu semua masyarakat mendengar dan membacanya”.

Kegiatan sosialisasi menurut bapak bapak T sudah sering dilakukan tetapi itu hanya lingkup kecil saja, sedangkan untuk merata ke seluruh wilayah di kabupaten Pidie Jaya agak sukar tanpa partisipasi semua pihak khususnya pejabat kecamatan, karena dari kecamatan bisa diinstruksikan kepada kepala desa masing-masing. Pada saat kepala desa serta perangkatnya sudah terlibat secara tidak disadari sudah mampu mempengaruhi warga desanya. Apabila ada terdapat permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang timbul mereka sudah bisa berkoordinasi untuk mencari solusinya.

Setiap program yang akan dilakukan oleh pemerintah akan mendapat sambutan dari masyarakat apabila program itu sudah dimengerti maksud dan tujuannya oleh warga masyarakat, dan juga dengan adanya sosialisasi terlebih dahulu maka rasa memiliki terhadap sebuah program serta keterlibatan masyarakat di dalamnya akan lebih intens, sebab masyarakat sudah mengetahui apabila kegiatan itu dilaksanakan dengan baik ataupun diabaikan maka konsekuensinya sudah dapat diprediksi. Begitu juga jika adanya kepedulian masyarakat dalam pengurangan perilaku kekerasan terhadap perempuan maka dimanapun di seluruh wilayah Aceh akan memberikan kenyamanan bagi perempuan, tetapi sebaliknya jika tidak adanya sosialisasi mengenai beragam dampak dari kekerasan tersebut maka akan mengakibatkan bertambahnya permasalahan baru dalam masyarakat maupun negara.

Pada saat bercerita mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan maka ini tidak terlepas dari dimana tempat aman dan nyaman bagi mereka yang menjadi korban tinggal. Yang terkadang kekerasan itu hadir dalam rumah sendiri dan pelakunya juga orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban. Ataupun kekerasan yang terjadi di ranah publik dikarenakan perempuan melanggar peraturan atau qanun yang sudah

ditetapkan, kemudian mereka diproses untuk dibina atau dikurung selama menunggu hasil putusan terhadap hukuman yang akan diterima atas kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu banyak keluhan yang dirasakan oleh lembaga pendamping mengenai ketidaktersedianya shelter bagi perempuan korban kekerasan maupun bagi perempuan yang dianggap menyalahi peraturan pemerintah.

Misalnya saja apa yang diutarakan oleh MA “menurut sepengetahuannya belum ada rumah aman khusus bagi perempuan yang ada hanya rumah aman untuk anak dan itupun kapasitas penampungannya terbatas lagi itu milik kementerian pusat, sokongan untuk lembaga ini juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah kita, apa lagi yang belum ada. Padahal akunya, jika rumah aman itu tersedia di setiap kabupaten/kota maka perempuan korban kekerasan bisa ditampung di sana untuk sementara waktu dalam masa pemulihan. Ini juga akan memudahkan pendataan yang akurat terhadap berapa jumlah sebenarnya korban yang mengalami kekerasan”.

Aceh Tengah menurut pak RD sangat membutuhkan rumah aman karena selama ini dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan apalagi permasalahan yang serius dan korban harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman, maka solusinya rumah pak RD menjadi tempat penampung sementara, ini jika terus menerus terjadi bisa menjadi persoalan baru bagi keluarga pendamping, apabila istrinya pendamping tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan korban maka bisa jadi buah simalakama. Sedangkan di Pidie Jaya di gampong tertentu rumah kepala desa menjadi alternatif tempat persinggahan korban.

Menurut IE juga mengatakan rumah aman bagi perempuan korban kekerasan di Aceh belum ada ini menjadi tempat yang paling mahal untuk dimiliki sementara ini, sebenarnya dengan adanya rumah aman tidak perlu korban yang sudah trauma lari dari rumah dan tidak tau harus pergi ke mana.

Hal senada juga diutarakan oleh MN bahwa selama dia bergabung menjadi pendamping perempuan korban kekerasan belum pernah tau akan keberadaan rumah aman, padahal semua lembaga yang mendampingi korban membutuhkan itu. Selama ini jika ada klien yang datang dari luar daerah setelah diberikan konseling maupun dampingan setelah selesai ya sudah kami tidak tau dia tidur di mana, paling jika ada keluarga atau saudaranya mereka ke sana, tetapi itu tidak efektif sengaja lari dari gampongnya untuk meminta perlindungan tetapi kita lepas mereka begitu saja dikarenakan kami tidak memiliki kemampuan lebih selain dukungan psikis saja.

Permasalahan yang dialami oleh salah seorang korban KDRT (SD) pada tahun 2013, menyatakan ketika dia tidak mampu lagi merasakan bagaimana perlakuan suaminya

terhadap dirinya maka dia mencoba untuk lari dari rumahnya, dan tempat yang dituju tidak tau dalam pikirannya hanya ingin keluar dari permasalahannya, karena waktu sudah larut malam dia memutuskan untuk masuk ke mesjid Baiturrahman saja, karena menurut dia mungkin itu tempat yang cocok untuk menenangkan hatinya. Menurutnya jika waktu itu ada rumah yang dapat memberikan perlindungan kepadanya dia akan ke sana, tapi sayang itu tidak ditemukannya, pada saat perasaannya sudah sangat lelah dia mencoba tidur dengan menyandar badannya di tiang mesjid, karena di dalam mesjid tidak boleh tidur sedangkan di terasnya SD tidak berani sebab sangat terbuka siapa saja bisa melihat dirinya⁹

Jika dikaji lebih dalam maka kehadiran rumah aman amat dibutuhkan oleh semua instansi pemberi pelayanan kepada perempuan. Karena rumah aman tersebut sebagai tempat dimana bisa mengembalikan kenyamanan yang selama ini kurang dirasakan oleh korban. Seperti halnya Rifka Annisa di Yogyakarta, mereka menyediakan rumah aman dan di dalamnya memiliki kelas yang berbeda-beda tergantung permasalahan yang dialami oleh korban, jika persoalan berat maka dia menjadi klien yang sangat special dalam pemberian pelayanan.

Mungkin ini bisa diadopsi oleh pemerintah Aceh karena kepedulian dan keterlibatan pemerintah pusat serta daerah maupun menjadikan perempuan sebagai subjek dalam pembangunan bukan dijadikan sebagai obyek yang bisa diperlakukan sesukanya. Ini juga bisa berdasarkan pengakuan SD bahwa jika waktu itu ada tempat yang lebih aman bagi dirinya mungkin dia tidak akan ke mesjid, bukan berarti itu tempat yang tidak aman akan tetapi di sana tempat yang terbuka dan bukan tempat untuk tidur serta istirahat. Akan lebih baik jika kegalauan perasaan yang dialami oleh SD pada waktu itu baiknya ada orang yang mampu memberikan semangat dan dorongan dan juga dibarengi dengan ibadah yang dilakukan, atau ada tempat yang mampu menerima dirinya apa adanya.

Keberlangsungan sebuah program akan berjalan baik apabila didukung juga oleh anggaran yang sensitive gender, sebab banyak dana yang dialokasikan dalam pembangunan baik pusat maupun pemerintah daerah masih kurang sensitif gender. Pernyataan ini bukan tidak mendasar betapa banyak kematian ibu pada saat melahirkan karena terlambat penanganan dengan alasannya tidak menyediakan alokasi untuk melahirkan gratis, atau tingkat angka partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah. Padahal dengan menerapkan *gender budgeting*, bisa menjadi program yang sangat baik, ini juga bisa dilihat di beberapa negara misalnya Australia, Bangladesh, Brazil, Kanada, India, Vietnam dan beberapa negara lain terbukti bisa memerangi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.

⁹Wawancara dengan SD, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan kesemua narasumber yang diwawancarai mengenai dukungan dana dengan tegas mengatakan “sangat kurang” itu pun karena sudah didesak baru ada program atau kegiatan yang diperuntukkan bagi perempuan. Ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan dan laki-laki menjadi keharusan, serta kurangnya transparansi anggaran dan tekad yang kuat untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh perempuan sebagai kelompok rentan.

Jika pemerintah pusat, daerah sampai ke tingkat desa sudah menyadari permasalahan ini maka Indonesia akan menjadikan bangsa yang arif dalam setiap pembangunannya. Anggaran berkeadilan gender¹⁰, bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya saja mengintegrasikan alokasi dana yang responsive gender dalam semua anggaran baik pusat maupun daerah, penglibatan perempuan dalam panitia anggaran bahkan di tingkat gampong jangan menjadikan mereka kelompok yang tidak memiliki kewenangan dalam berbicara untuk menyampaikan aspirasi sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian maka gender development index (GDI) Indonesia akan naik tidak lagi menjadi urutan terendah dalam negara-negara ASEAN. Semua itu akan terwujud apabila para pengambil kebijakan memiliki kemauan yang tinggi untuk mengimplementasikan anggaran yang tanggap gender.

C. Kesimpulan

Perbedaan pandangan tentang human security berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Intinya, ada perbedaan tajam mengenai apakah human security dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang mencakup *vulnerabilities* dari semuabentuk ancaman, termasuk kemiskinan dan bencana alam. Tampaknya perdebatan ini tidak akan berakhir, masing-masing mempunyai dasar argumen yang sangat kuat.

Tetapi, ketika sebuah konsep atau gagasan harus ditransformasi ke dalam suatu kebijakan (policy), maka aspek politik dan operasional harus menjadi variable penting didalamnya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut *the degree of human agency* dan *control*. Bencana alam sering sangat sulit diprediksi, dan tetap berada di luar kontrol manusia. Bantuan kemanusiaan harus dilakukan

¹⁰Anggaran yang responsive terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki serta memberikan dampak/manfaat yang setara antar keduanya, yang terdiri dari seperangkat alat atau instrument dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender. Sri Mastuti, *Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender*, hal. 9. Dalam Jurnal Perempuan, *Sudahkah Anggaran kita Sensitif Gender*, edisi. 46, tahun 2006.

secara apolitik, imparial dan netral. Ini semua sangat berbeda dari kekerasan yang dibuat oleh manusia baik karena *deliberate policy* maupun karena kelalaian. Kebijakan human security dengan demikian akan dilihat dalam konteks proses politik yang mengandung aspek *human agency* dan *control* yaitu pencegahan aksi kekerasan yang mungkin dilakukan oleh berbagai aktor terhadap manusia, mungkin negara, kelompok, individu-individu, dan sebagainya. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (korban kekerasan). Oleh karena itu kekerasan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidakseimbangan antara kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dan kekerasan merupakan tindakan yang terjadi dalam relasi antar manusia, sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan korban juga harus dilihat posisi relasi, kekerasan hampir selalu terjadi dalam posisi hirarki. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1 berbunyi: Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.¹¹

¹¹Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG), Informasi yang diterbitkan oleh Rifka Annisa Women Crisis Center bekerja sama dengan Ford Foundation, hal 2.

Daftar Pustaka

- Abdul Rozak, dkk., Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Edisi Revisi, Jakarta: ICC-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Abu Darda, dkk., Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Propinsi, "Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tata Negara-Bangsa Indonesia" *Komnas Perempuan*, 2010.
- AZ.B. Marvati, *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. Thousand Oaks. Sage Publ. Inc. 2004.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta; Rajawali Pres, 2003.
- Catatan Dua Tahunan Terakhir (2011-2012) *Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan*. Banda Aceh, 2013.
- Eko Bambang Subiyantono, "Perempuan Aceh Terus Mencari Keadilan," dalam *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 57.
- Fatimah Syam, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami dari Perspektif Hukum" dalam Adriana Sofyan, dkk., *Perempuan Aceh Bicara*, Banda Aceh: UNIFEM Aceh, 2008.
- Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih Pertarungan Kodrat Hidup Vis a Vis Tafsir Kebahagiaan* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Hak azasi adalah hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Seperti dikemukakan oleh John Lock
- Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 49-51.
- Matthew. B Miles, & Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta; UI Press, 1992.
- Michael H. Hart, Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, terj. Mahmud Djunaidi, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2003.
- N K. Denzin & Lincoln, Yvonna S. *Handbook of Qualitative Research (second edition)*, Thousand Oaks, Sage Publication, Inc. 2000.
- Pada Pasal 40 ditegaskan bahwa "...tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya keadilan". Kemudian pada 1689 lahir Undang-Undang Hak Azasi Manusia (Bill of Rights) di Inggris.
- Prosiding, *Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi Kekerasan*, Konsultasi Nasional Organisasi Perempuan Indonesia dengan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Asia Pasific Forum on Women Law and Development didukung oleh The Asia Foundation, 2004.
- Ratna Bantara Munti, *Sejauh Mana Negara Memperhatikan Masalah Perempuan? (CEDAW dan Pertanyaan Tentang Kebijakan-Kebijakan Negara)*, dalam *Sejauh Mana Komitmen Negara?*, Jurnal Perempuan No. 45, 2006.
- Ratna Bantara Munti, "Sejauh Mana Negara memperhatikan Masalah Perempuan? (Cedaw dan Pertanyaan Kebijakan-Kebijakan Negara)", dalam *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 45.
- Sudarto, *Peraturan Daerah dan Kearifan terhadap Perempuan*, dalam *Menelusuri Kearifan Lokal*, Jurnal Perempuan edisi 57, Januari 2008.
- Ubaidillah, dkk., Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.